

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan Tesis ini adalah:

1. Peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Lampung hanya menerima permohonan dan membantu proses pendaftaran HKI (di bidang pendaftaran merek dan hak cipta), serta dapat membantu memberikan perlindungan oleh PPNS yang berwenang untuk menyidik ataupun memberikan konsultasi terhadap pelanggaran HKI sesuai dengan aturan yang ada. Oleh sebab itu, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.11.PR.07.06 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk Menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual belum berjalan optimal karena prakteknya masih terdapat keterbatasan wewenang dan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terutama di Provinsi Lampung dalam sistem pendaftaran HKI, yakni hanya dapat menerima permohonan dari pendaftar HKI saja dan membantu proses pengurusan administrasinya ke Ditjen HKI tanpa dapat memberi keputusan dikabulkan atau tidaknya permohonan yang diajukan pendaftar.

2. Aturan mengenai proses pendaftaran HKI di daerah melalui Kanwil belum optimal karena pendaftaran HKI di daerah melalui Kanwil masih berifat opsional dan pendaftar HKI yang ingin mendaftarkan hasil kekayaan intelektualnya, harus tetap mendaftarkan ke Ditjen HKI karena untuk saat ini yang masih berwenang untuk memberikan keputusan dikabulkan atau tidaknya permohonan HKI, masih sepenuhnya menjadi kewenangan Ditjen HKI. Jadi dengan kata lain, bentuk kewenangan atribusi yang diberikan Ditjen HKI kepada Kanwil seperti yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.11.PR.07.06 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk Menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual tidak berjalan sesuai dengan aturannya.

B. Saran

Adapun saran untuk penyempurnaan Tesis ini adalah:

1. Perlunya sosialisasi terhadap aturan yang mengatur kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam menerima proses permohonan HKI di daerah. Karena hal ini sangat dirasakan penting bagi para pendaftar untuk mendaftarkan hasil karya intelektualnya guna mendapatkan perlindungan hukum dari Ditjen HKI. Perlunya diberikan kewenangan yang bersifat atribusi ini semata untuk mempermudah proses pendaftaran HKI agar pendaftar yang berdomisili jauh dari Ibukota Jakarta, tidak perlu lagi memakan waktu dan biaya untuk mendaftarkan HKInya ke kantor pusat. Dengan diberlakukan dan dijalankannya aturan mengenai proses pendaftaran HKI di Kantor Wilayah,

sangat memberikan kemudahan dan kemajuan di bidang HKI khususnya untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah.

2. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, proses pendaftaran HKI akan menjadi jauh lebih mudah dan efisien apabila proses pendaftaran HKI juga dapat diakses melalui pendaftaran online lewat website dan kemudian proses pembayaran administrasinya yang dapat dilakukan melalui sistem transfer yang telah ditunjuk oleh Ditjen HKI untuk menerima pembayaran administrasi pendaftaran HKI. Hal ini sangat menarik karena disamping kita tidak perlu memakan waktu dan biaya untuk mengajukan permohonan pendaftaran HKI dan menunggu diterbitkannya surat keputusan yang berupa sertifikat kepemilikan hak bukti bahwa hasil karya kita telah terdaftar dan mempunyai perlindungan hukum yang pasti dari Ditjen HKI, hal ini pula akan jauh lebih mudah disamping melakukan pendaftaran yang dilakukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di masing-masing provinsi guna agar mendapatkan perlindungan hukum yang pasti secara cepat dan tepat.